



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II Klaten Kode Pos 57424
Telepon 321780 Faksimile 320575

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 400.3.13/414 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. dalam rangka mendukung tertib administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dan kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Dasar Swasta agar terselenggara dengan baik, lancar dan legal perlu dilakukan penetapan nomenklatur sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tahun 2010, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomenklatur Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten ini, Nomenklatur

Sekolah Swasta lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

pada tanggal : 28 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Nomor : 400.3.13/414 TAHUN 2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR SWASTA
KABUPATEN KLATEN**

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Status	NPSN	Alamat
1	SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KECAMATAN JOGONALAN	SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS	Swasta	69886283	Jl. Jogja-Solo Sumbersari, Prawatan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten
2	SD MUHAMMADIYAH	SD MUHAMMADIYAH BAYAT	Swasta	20357301	Trono, Tempursari, Ngawen, Klaten
3	SD ISLAM PROGRAM KHUSUS MUHAMADIYAH	SD ISLAM PROGRAM KHUSUS MUHAMMADIYAH	Swasta	20309980	Jl. Raya Delanggu Utara, Ciren, Gatak. Delanggu, Kab. Klaten
4	SD MUH. WEDI	SD MUHAMMADIYAH WEDI	Swasta	20309948	Kahuman, Kalitengah, Wedi, Kab, Klaten
5	SD 'AISYIYAH	SD AISYIYAH PRAMBANAN	Swasta	69957209	Sidomukti Rt 02/06, Randusari, Prambanan, Kab. Klaten
6	SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS	SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS PRAMBANAN	Swasta	69985459	Butuh, Cucukan, Prambanan

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan 151. Telp. 321780, Fax. 320575, Klaten

SURAT KETERANGAN

Nomor 421.2 / 2500 /11

Yang bertandatangan dibawah ini :

N A M A : **Drs. P A N T O R O, M.M.**
N I P : 19610205 198012 1 003
PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/C)
J A B A T A N : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
A L A M A T : Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten

Menerangkan bahwa nama satuan pendidikan dibawah ini :

NAMA SEKOLAH : **SD IPK MUHAMMADIYAH**
N P S N : 20309980
ALAMAT : Jl. Delanggu Utara, Gatak, Delanggu

Sampai dengan ditandatanganinya surat keterangan ini masih aktif, dan sekolah tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 14 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610205 198012 1 003